



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan terciptanya tertib lalu lintas pelayanan masyarakat dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar berjalan lancar dan tertib serta mencegah persaingan yang merugikan antara sesama usaha angkutan penumpang umum dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perlu diadakan pengaturan dan penyesuaian trayek angkutan umum di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (2) sub d, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi izin trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- e. Dinas Perhubungan dan Kominfo , adalah Dinas Perhubungan dan Kominfo, Kabupaten Gorontalo Utara.
- f. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, guna pengangkutan orang atau barang yang dijalankan dengan pembayaran tertentu, selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel;
- i. Mobil Bus Umum yang disingkat MBU adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- j. Mobil Penumpang Umum yang disingkat MPU adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- k. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil bus dan kendaraan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor yang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang (truk, pic up, kanvas, dan lain-lain);
- l. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum yang diurus oleh Pemerintah Daerah.
- m. Trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan mobil penumpang serta kendaraan roda tiga umum.
- n. Ijin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- o. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- p. Kartu Pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/ lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- q. Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu pendaftaran bagi setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan izin trayek.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas izin trayek pada angkutan penumpang umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek .

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Surat Izin Trayek

Pasal 5

- (1) Setiap pengangkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum dan pengangkutan barang yang melintasi jaringan trayek serta jalan umum yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara harus memiliki izin;
- (2) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang keperluannya untuk satu kali perjalanan baik dalam maupun di luar yang melintasi jalan daerah, jalan provinsi dan jalan negara dan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara harus memiliki izin trayek;
- (3) Setiap kendaraan angkutan penumpang yang melakukan perjalanan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin insidentil
- (4) Izin insdentil dimaksud pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) pasal ini kepada Dinas Perhubungan dan Kominfo ;

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin Trayek dan Surat Keterangan Angkutan
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek dan surat keterangan angkutan yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo;
- (2) Kartu izin trayek adalah merupakan induk dari pengawasan .
- (3) Kartu pengawasan merupakan turunan dari kartu izin trayek
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1) pasal ini akan diatur lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Trayek dan Surat Keterangan Angkutan
Pasal 7

- (1) Izin trayek dan surat keterangan angkutan hanya dapat di berikan kepada perorangan warga Negara Indonesia atau perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Izin trayek dan surat keterangan angkutan diberikan setelah retribusi yang tersebut dalam peraturan daerah ini dibayar lunas.

BAB IV
KARTU PENGAWASAN, KARTU PENDAFTARAN,
DAN SURAT KETERANGAN ANGKUTAN

- Pasal 8
- (1) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang telah diberikan izin trayek wajib memiliki kartu pengawasan, kartu pendaftaran, dan surat keterangan angkutan;
 - (2) Surat keterangan angkutan dan kartu pendaftaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - (3) Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kegiatan angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan warga Negara Indonesia;
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memiliki surat keterangan angkutan ;
- (3) Setiap kendaraan angkutan orang dan atau angkutan barang yang masuk / pindah ke wilayah Kabupaten Gorontalo Utara untuk dioperasikan wajib melapor ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi dan diteruskan ke Pihak Kepolisian guna penyesuaian nomor kendaraan dan atau STNK;
- (4) Setiap perubahan bentuk dan atau perubahan status kendaraan harus memperoleh izin perubahan status dan izin perubahan bentuk dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo;
- (5) Surat keterangan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya;
- (6) Ketentuan surat keterangan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diberlakukan untuk :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan orang sakit dan mobil ambulance.
 - b. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah.
 - c. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan sosial kemasyarakatan.

Pasal 10

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) terdiri dari :

- a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur.
- b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek.
- c. Usaha angkutan barang

B A B V
MASA BERLAKU IZIN TRAYEK

Pasal 11

- (1) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang secara operasional pengendaliaannya dapat dilakukan melalui penerbitan kartu pengawasan setiap tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin trayek harus diajukan 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pemberian izin trayek pada setiap perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sebagaimana berikut
 - a. Kapasitas s/d 10 tempat duduk Rp. 250.000,- /kendaraan/Tahun
 - b. Kapasitas 11 s/d 18 tempat duduk Rp. 300.000,- /kendaraan/Tahun
 - c. Kapasitas 19 s/d 26 tempat duduk Rp. 350.000,- /kendaraan/Tahun
 - d. Kapasitas 27 keatas tempat duduk Rp. 400.000,- /kendaraan/Tahun
- (2) Izin Trayek Insidentil
Untuk setiap kendaraan Rp. 50.000.-
- (3) Rekomendasi Trayek Dan Atau Izin Mutasi Trayek
Diberikan untuk permohonan trayek baru dan atau perpindahan trayek (mutasi). dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000.- / kendaraan
- (4) Izin Operasi
Untuk seluruh jenis angkutan tidak dalam trayek.
Angkutan Taxi dan angkutan Lingkungan Rp 250.000.-
- (5) Pemberian surat keterangan angkutan mobil barang dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Mobil barang jenis truck Rp 35.000.- / unit / bulan
 - b. Mobil barang jenis pick up Rp.15. 000.-/ unit / bulan
 - c. Mobil barang jenis kanvas Rp 25.000.-/ unit / bulan
- (6) Pemberian surat keterangan angkutan mobil penumpang dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang umum Rp 15.000.- / unit / bulan
 - b. Mobil bus umum Rp.25. 000.-/ unit / bulan
- (7) Pemberian kartu pendaftaran bus / MPU / MBU Rp 15.000.- / unit

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan jenis izin yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin trayek di berikan untuk jangka waktu lima tahun
- b. Izin trayek insidental diberikan untuk (1) satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang lagi.
- c. Izin operasi untuk jenis angkutan tidak dalam trayek di berikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat obyek retribusi

B A B IX

PENGAWASAN

Pasal 15

Izin trayek dan surat keterangan angkutan lainnya dapat dicabut dari pemegang izin apabila :

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat permohonannya serta melanggar ketentuan, peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Tidak mematuhi/memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan.
- c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum atau tidak dapat membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan izin.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 10 Juli 2009
BUPATI GORONTALO UTARA.



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 17 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut daerah.

Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi dalam Undang – Undang ini sedemikian rupa diarahkan pada objek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis pajak dan retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Khusus mengenai retribusi pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut adalah Retribusi Izin Trayek yang tergolong retribusi perizinan tertentu. Sebagaimana perizinan tertentu maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan pelayanan sesuai maksud dan tujuannya.

Maksud dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Tujuannya adalah memberikan perizinan sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pada daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR